



PUTUSAN

Nomor 326/Pid.B/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Romi Hendri Alias Romi Bin M. Ali Bakri (Alm) ;
2. Tempat lahir : Rantau Baru ;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 27 Mei 1976 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Pendidikan Gg. Attauhid II RT 002 RW 016
Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci
Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 326/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 16 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 16 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROMI HENDRI Als ROMI Bin M. ALI BAKRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Penadahan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 480 Ke-1 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **ROMI HENDRI Als ROMI Bin M. ALI BAKRI** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 326/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nopol BM 4586 IJ Tahun 2015 AN. Syarbaini A. Majid.
 - 1 (Satu) Lembar STNK Honda Beat Nomor Polisi BM 4586 IJ , Tahun Pembuatan 2015 Noka MH!JFP113FK889130, Nomor Mesin JFP1E-1893757
 - 3 (tiga) Bh Kunci Kotak
- Dikembalikan kepada saksi Lia Marlina

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokok intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengaku bersalah dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **ROMI HENDRI Als ROMI Bin ALI BAKRI (Alm)**, pada bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kab. Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus*** diduga ***bahwa diperoleh dari kejahatan***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Sdr. Adi dan Sdr. Epi (keduanya termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) menawarkan sepeda

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 326/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor honda Beat dengan Nomor Polisi BM 4586 IJ tahun 2015 kepada terdakwa, Sdr. Adi dan Sdr. Epi meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari pembeli sepeda motor yang Sdr. Adi dan Sdr. Epi bawa yang diduga hasil dari kejahatan, kemudian sepeda motor Honda Beat tersebut terdakwa bawa ke Desa Pulau Muda dan bertemu dengan saksi Andi Zainuri (Dilakukan penutupan terpisah), kemudian terdakwa dan saksi Andi Zainuri tawar menawar harga sepeda motor Honda Beat, kemudian saksi Andi Zainuri membeli sepeda motor honda Beat tersebut dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima uang dari hasil penjualan sepeda motor Honda Beat tersebut terdakwa kembali ke Pangkalan Kerinci terdakwa langsung menyerahkan uang yang di dapat tersebut kepada Sdr. Epi sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), lalu sisa uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) adalah bonus untuk terdakwa dan telah terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Lia Marlina mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya bernilai lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana.**—

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LIA MARLINA Als LIA Binti SUKIJAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di depan SD 006 Jl. Pendidikan Kel. Pangkalan kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Beat BM 4586 IJ Tahun 2015 milik saksi yang dipergunakan oleh saksi Lia Marlina
- Bahwa kejadian itu berawal pada saat saksi memarkirkan kendaraannya di depan SD 006 Pangkalan Kerinci, dan saksi masuk kedalam sekolah tersebut untuk menjemput anaknya, pada saat saksi



keluar dari gerbang sekolah, saksi tidak melihat sepeda motor yang terparkir di depan sekolah tersebut.

- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Beat BM 4586 IJ Tahun 2015 yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MELWINDA FITRI Als WINDA Binti MARDINAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di depan SD 006 Jl. Pendidikan Kel. Pangkalan kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Beat tahun 2015 BM 4686 IJ milik saksi Lia Marlina yang dipergunakan oleh saksi Lia Marlina
- Bahwa saksi melihat saksi Lia sedang berlari-lari kebingungan sambil menangis karena sepeda motor saksi Lia hilang yang di parkir di depan SD 006 Pangkalan Kerinci.
- Bahwa saksi menyarankan kepada saksi Lia untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Kerinci..
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Lia mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ANDI ZAINURI Als ANDI Bin AMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi mendapatkan sepeda motor Beat BM 4586 IJ dari terdakwa pada bulan Juli 2020, pada saat itu terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Beat kepada saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi kurang berminat terhadap tawaran terdakwa, tapi terdakwa mendesak saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut, akhirnya saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 326/Pid.B/2020/PN Plw



- Bahwa saksi membeli sepeda motor yang di tawarkan terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di depan SD 006 Jl. Pendidikan Kel. Pangkalan kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, Sdr. Adi dan Sdr. Epi (keduanya termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) menawarkan sepeda motor honda Beat dengan Nomor Polisi BM 4586 IJ tahun 2015 kepada terdakwa, Sdr. Adi dan Sdr. Epi meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari pembeli sepeda motor yang Sdr. Adi dan Sdr. Epi bawa yang diduga hasil dari kejahatan.

- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut terdakwa bawa ke Desa Pulau Muda dan bertemu dengan saksi Andi Zainuri kemudian terdakwa dan saksi Andi Zainuri tawar menawar harga sepeda motor Honda Beat tersebut, kemudian saksi Andi Zainuri membeli sepeda motor honda Beat tersebut dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari hasil penjualan sepeda motor Honda Beat tersebut terdakwa kembali ke Pangkalan Kerinci terdakwa langsung menyerahkan uang yang di dapat tersebut kepada Sdr. Epi sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), lalu sisa uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) adalah bonus untuk terdakwa dan telah terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nopol BM 4586 IJ Tahun 2015 AN. Syarbaini A. Majid.
- 2) 1 (Satu) Lembar STNK Honda Beat Nomor Polisi BM 4586 IJ , Tahun Pembuatan 2015 Noka MH!JFP113FK889130, Nomor Mesin JFP1E-1893757

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 326/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 3 (tiga) Bh Kunci Kotak;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di depan SD 006 Jl. Pendidikan Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, Sdr. Adi dan Sdr. Epi (keduanya termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) menawarkan sepeda motor honda Beat dengan Nomor Polisi BM 4586 IJ tahun 2015 kepada terdakwa, Sdr. Adi dan Sdr. Epi meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan pembeli sepeda motor yang Sdr. Adi dan Sdr. Epi bawa yang diduga hasil dari kejahatan.

- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut terdakwa bawa ke Desa Pulau Muda dan bertemu dengan saksi Andi Zainuri kemudian terdakwa dan saksi Andi Zainuri tawar menawar harga sepeda motor Honda Beat tersebut, kemudian saksi Andi Zainuri membeli sepeda motor honda Beat tersebut dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari hasil penjualan sepeda motor Honda Beat tersebut terdakwa kembali ke Pangkalan Kerinci terdakwa langsung menyerahkan uang yang di dapat tersebut kepada Sdr. Epi sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), lalu sisa uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) adalah bonus untuk terdakwa dan telah terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Saksi Lia kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Beat BM 4586 IJ Tahun 2015 yang dijual Terdakwa kepada Saksi Andi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Lia mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 326/Pid.B/2020/PN Plw



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yaitu Terdakwa Romi Hendri Alias Romi Bin M. Ali Bakri (Alm) diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, demikian pula halnya dengan saksi – saksi yang diajukan kedepan persidangan juga menyatakan benar, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (error in persona), dan oleh karenanya unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini memiliki beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Beat BM 4586 IJ Tahun 2015 kepada Sdr. Andi Zainuri dengan Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa menjual sepeda motor tersebut atas permintaan dari Sdr. Adi dan Sdr. Epi lah yang menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa ternyata 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Beat BM 4586 IJ Tahun 2015 adalah milik Saksi Lia dan Saksi Robby Aprila Sindo telah hilang sepeda motornya akibat oleh orang yang tak dikenal;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil dari tindak pidana pencurian, namun sepatutnya Terdakwa mengetahui bahwa harga jual sepeda motor tersebut harganya tidak semurah itu yaitu Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan ditambah sepeda motor tersebut juga tidak dilengkapi dengan surat dan bukti kepemilikan yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Terdakwa terbukti dan meyakinkan telah menjual sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 326/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nopol BM 4586 IJ Tahun 2015 AN. Syarbaini A. Majid.
- 1 (Satu) Lembar STNK Honda Beat Nomor Polisi BM 4586 IJ , Tahun Pembuatan 2015 Noka MH!JFP113FK889130, Nomor Mesin JFP1E-1893757
- 3 (tiga) Bh Kunci Kotak;

yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Romi Hendri Alias Romi Bin M. Ali Bakri (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nopol BM 4586 IJ Tahun 2015 AN. Syarbaini A. Majid.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 326/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar STNK Honda Beat Nomor Polisi BM 4586 IJ ,
Tahun Pembuatan 2015 Noka MH!JFP113FK889130, Nomor Mesin
JFP1E-1893757
- 3 (tiga) Bh Kunci Kotak;

Dikembalikan kepada saksi Lia Marlina;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 oleh
kami, Joko Ciptanto, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Rahmad Hidayat Batubara,
S.H., S.T., M.H. dan Muhammad Ilham Mirza, S.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan,
serta dihadiri oleh Korina Ariyaningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
secara elektronik

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Joko Ciptanto, S.H.,M.H

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 326/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)